



**PENETAPAN**

Nomor 576/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat kediaman di Kota Malang, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 29 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 576/Pdt.P/2022/PA.Mlg telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal XXXX di Rumah Orangtua Pemohon I di Kota Malang dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nikah (Paman Kandung Pemohon II) yang bernama ..... dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) ..... dan 2) .....

2. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, umur 4 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus pencatatan perkawinan agar mendapatkan Buku Nikah maka diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal XXXX di Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan pada tanggal 29 November 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Malang selama 14 (empat belas), namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon II muallaf, ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia demikian pula kakek Pemohon II, sehingga yang menjadi wali nikah saat itu adik kandung ayah Pemohon II yang bernama ..... dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**. NIK ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON II** Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ..... Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kelahiran Lahir, Nomor ....., yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Polowijen, Kota Malang, pada tanggal XXXX, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (P.5);

**B. Bukti Saksi**

Bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah saudara kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I pada bulan Juli 2018 karena saksi hadir saat pernikahannya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II yang bernama ..... karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ..... dan saksi sendiri;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum perkawinannya;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah saudara ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saksi pada bulan Juli 2018 dan saksi hadir saat pernikahannya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman kandung Pemohon II yang bernama ..... karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ..... dan .....
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa sejak pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum perkawinannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Malang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal XXXX, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan melalui Papan pengumuman Pengadilan Agama pada tanggal 29 November 2022, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Malang, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1., sampai dengan P-5, telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar dalam Register Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon masing-masing: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/ dilihat sendiri dan keterangan para saksi tersebut satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dikorelasikan dengan bukti-bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) secara Islam, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama ....., dengan saksi nikah bernama ..... dan .....
2. Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i;
3. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama menjalani rumah tangga tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,  
ttd

HAKIM ANGGOTA  
ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,  
ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>395.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.576/Pdt.P/2022/PA.Mlg